



**PUTUSAN**  
**Nomor 127 PK/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **CHRISTIAN NATINGKASEH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
2. **Dra. JENNY NATINGKASEH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kelurahan Tarnate Tanjung, Kec. Singkil, Kota Manado;
3. **JHONY NATINGKASEH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal Kelurahan Tarnate Tanjung, Kec. Singkil, Kota Manado;
4. **MEITY NATINGKASEH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kelurahan Tarnate Tanjung, Kec. Singkil, Kota Manado;
5. **ALEXIUS CARLOS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II Kec. Singkil, Kota Manado;
6. **MUHAMAD RUMUMPE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
7. **ANDARIA CARLOS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
8. **WELMAN SUTENDONG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
9. **FERDINAN BAWILING**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta tempat tinggal, Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
10. **MASTA MOTARA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;

Halaman 1 dari 42 halaman. Putusan Nomor 127 PK/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **DECRI NUSALAWO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
12. **SWENGLI MANGANTAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
13. **HENGKI LANGI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
14. **ARTERHARD MANDIANGAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
15. **YOSUA LAGUNSIANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
16. **FERRI BARAMIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
17. **MOCHTAR MANOI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
18. **OKTAVIANUS KOLANUS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
19. **JEFRY LIUNGSAMBE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
20. **MEINJER LAIGHANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
21. **WESLY TATINTING**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
22. **SYAHRUL RINTJAP**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;

Halaman 2 dari 42 halaman. Putusan Nomor 127 PK/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **IWAN PALAMANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
24. **TONNY SUMENDONG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
25. **JULIANUS LANTEMONA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
26. **MAXY MATHEOS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
27. **SUMARTEN BAWOTONG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
28. **ERNA BUDIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II Kec. Singkil, Kota Manado;
29. **NELMAN MANGAMIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
30. **MARTHINUS AWAEH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
31. **ROBBY SURAJI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
32. **NETTY IBRAHIM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
33. **MIRNA HINTA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II Kec. Singkil, Kota Manado;
34. **JOHN AMBAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;

Halaman 3 dari 42 halaman. Putusan Nomor 127 PK/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. **JACOB**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
36. **CHRESTONY ADILANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
37. **FRITES ENGEL TOWOLIU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II Kec. Singkil, Kota Manado;
38. **JEMMI PANGERAPAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II Kec. Singkil, Kota Manado;
39. **AGUSTA ANTAHARI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II Kec. Singkil, Kota Manado;
40. **ROBBY MANOPPO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
41. **DJOHAN ABRAM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II Kec. Singkil, Kota Manado;
42. **FRANGKLEIN NALANGPUNDALE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II Kec. Singkil, Kota Manado;
43. **COSTAN SIRAMBA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II Kec. Singkil, Kota Manado;
44. **BUANG HUSEIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II Kec. Singkil, Kota Manado;
45. **JHONI MUNDUNG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II Kec. Singkil, Kota Manado;
46. **JEMMI TAMAUN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II Kec. Singkil, Kota Manado;

Halaman 4 dari 42 halaman. Putusan Nomor 127 PK/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. **FRANGKY ABBAS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II Kec. Singkil, Kota Manado;
48. **ZETLI DARUI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II Kec. Singkil, Kota Manado;
49. **JEFRY LARENE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II Kec. Singkil, Kota Manado;
50. **SANTIAGO TOWOLIU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
51. **SAMUEL TOWOLIU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
52. **EVERLY RUSLI TOEMBIO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
53. **MAHMUDI PAIJAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II Kec. Singkil, Kota Manado;
54. **PRIKLES KATIANDAGHO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
55. **FANNY SANGGOR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
56. **ALDRIN LEHENGKENG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II Kec. Singkil, Kota Manado;
57. **TINTHE MATHEOS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;
58. **MAURIDS SAHOMING**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;

Halaman 5 dari 42 halaman. Putusan Nomor 127 PK/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**59. YANCE PILAT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;

**60. AISYA HUSEIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Kombos Timur Lingkungan II, Kec. Singkil, Kota Manado;

Selanjutnya masing-masing memberi kuasa kepada:

**SEMMY MANANOMA**, S.H.,M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan IV Nomor 70, Kecamatan Tikala, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2013;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;

**melawan:**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA**, berkedudukan di Jalan Maesa Sasaran, Tondano Utara di Tondano, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **CHRISTANTO R. BULAMEY**, S.H, jabatan Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;
2. **HASAN LAMSU**, B.A, jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.570-09/SK/BPN-MIN/2010 tanggal 14 Desember 2010

**II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO**, berkedudukan di Jalan Pomorouw Nomor 109 Manado, dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi kepada :

1. **MARTINA TAMBAHANI**, S.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;
  2. **RICHART ALVA EDISON RUNTUWENE**, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;
  3. **JOHN EDWARD C**, SH., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;
- Ketiganya beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Manado, Jalan Pomorouw Nomor 109 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 407 /5.71.71/IX/2013 tanggal 18 September 2013;

Halaman 6 dari 42 halaman. Putusan Nomor 127 PK/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. 1. **SANNY MAMONTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Manguni IV, Kelurahan Perkamil, Kecamatan Tikala, Kota Manado;

2. **NUR BETTY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Manguni IV, Kelurahan Perkamil, Kecamatan Tikala, Kota Manado;

1. **SALMI PATURUSI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Tingkulu Lingkungan VI, Kecamatan Wanea, Kota Manado, dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada : J.M. Sihite, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat Kantor di Jalan Teuku Umar I Nomor 8, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2013;

Para Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat I, II, Tergugat II Intervensi ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 135 K/TUN/2012, tanggal 03 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali I, II, III dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat I, II, Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 92 Desa Kiragi, Tanggal 22 September 1978, Gambar Situasi tanggal 22 September 1978 Nomor 451/1978 luas 20.000 M2 atas nama Anna Josephina Tumbuan sekarang atas nama Nur Betty;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 102, Desa Kairagi Tanggal 09 Nopember 1979, Gambar Situasi Tanggal 27 Oktober 1979 Nomor 1342/1979 luas 20.000 M2 atas nama Johana Marie Kandow sekarang atas nama Sanny Mamonto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 103 Desa Kairagi tanggal 09 Nopember 1979 Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1979 Nomor 1343/1979 luas 20.000 M2 atas nama Rumbayan Kadow sekarang atas nama Jhon Willem Kadow;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 104, Desa Kairagi tanggal 09 Nopember 1979 Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1979 Nomor 1341/1979 luas 20.000 M2 atas nama Willem Frederik Joachim Bernard Tooy sekarang atas nama Josephine Elizabeth Kadow;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 91, Desa Kairagi, Tanggal 22 September 1978, Gambar Situasi tanggal 22 September 1978 Nomor 450/1978, luas 20.000 M2 atas nama Juliana Kadow sekarang atas nama Nur Betty ;

Sedangkan yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat 1 sampai Penggugat 4 adalah anak-anak dari Almarhum LEVINUS NATINGKASEH dan Penggugat 5 adalah anak dari Almarhum CHRISTOFORUS CARLOS sedangkan Penggugat 6 sampai Penggugat 60 adalah merupakan masyarakat petani Kelurahan Kombos yang telah menggarap dan menerima bagian garapan atas tanah Negara ex eigendom verponding nomor 296 oleh orang tua Penggugat 1 sampai Penggugat 4 maupun dari Penggugat 5 (Alexius Carlos) sejak tahun 1970 sampai sekarang ini;
2. Bahwa orang tua Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4 bernama Almarhum Levinus Natingkaseh sejak tahun 1938 dan orang tua Penggugat 5 bernama Almarhum Christoforus Carlos sejak tahun 1942 sampai sekarang ini, adalah sebagai Petani yang secara bersama-sama telah menggarap/menduduki objek sengketa atas tanah Negara ex eigendom verponding Nomor 296 dengan cara menanam tanaman berupa pohon kelapa dan tanaman lainnya serta mendirikan bangunan rumah tempat tinggal semi permanent oleh Almarhum Levinus Natingkaseh maupun oleh Almarhum Christoforus Carlos kemudian pada sekitar tahun 1963 rumah tempat tinggal tersebut direnovasi menjadi rumah permanent yang kini ditempati oleh Penggugat 1 (Christian Natingkaseh) dan oleh Penggugat 5 (Alexius Carlos) sebagai anak-anak dari Penggarap sampai sekarang ini. Bahwa tanah Negara ex eigendom verponding Nomor 296 yang dikuasai oleh orang tua Penggugat 1 sampai Penggugat 5 tersebut hanyalah sebagian yakni seluas kurang lebih 30.000 (3 Ha) dengan batas-batas sebagai berikut :  
Utara : Berbatasan dengan tanah dari Ester Tampanatu/selokan air;

Halaman 8 dari 42 halaman. Putusan Nomor 127 PK/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Berbatasan dengan tanah Negara;

Barat : Berbatasan dengan tanah Negara/pekuburan Kombos;

Selatan : Berbatasan dengan tanah Negara;

Tanah mana dahulu telah masuk wilayah Pemerintahan Desa Kairagi, Kecamatan Mapanget Kabupaten Minahasa, dan sekarang ini menjadi wilayah Pemerintahan Kelurahan Kombos Timur, Kecamatan Singkil Kota Manado karena Pemekaran wilayah.

3. Bahwa tanah objek sengketa tersebut secara terus menerus digarap oleh Almarhum Levinus Natingkaseh sampai meninggal dunia dan dilanjutkan oleh anak-anak yakni Penggugat 1 sampai Penggugat 4 dengan cara mendirikan bangunan rumah demikian pula garapan dari Almarhum Christoforus Carlos dilanjutkan garapannya oleh anak-anak yakni Penggugat 5 dengan cara mendirikan bangunan rumah sampai sekarang ini dan pada tahun 1970 baik orang tua Penggugat 1 sampai Penggugat 4 dan orang tua Penggugat 5 kemudian telah membagikan sebagian garapan kepada masyarakat petani Kelurahan Kombos Timur mengingat pada saat itu ada bencana alam berupa banjir maupun longsor sehingga sebagian masyarakat Kelurahan Kombos Timur tersebut datang berkebun/menggarap sambil mendirikan bangunan rumah sampai sekarang ini.

4. Bahwa ditengah-tengah penguasaan orang tua Penggugat 1 sampai Penggugat 5 bahkan penguasaan Para Penggugat baik sebagai anak-anak/ahli waris dari Penggarap yakni Almarhum Levinus Natingkaseh dan Almarhum Christoforus Carlos, ternyata sekarang ini terungkap bahwa tanah Negara ex eigendom verponding Nomor 296 yang dikuasai oleh Para Penggugat sudah diterbitkan sertifikat hak milik oleh Tergugat I yang waktu itu sebagai Direktorat Agraria Kabupaten Minahasa pada tahun 1978 dan pada tahun 1979 yang kemudian dibalik nama oleh Tergugat II masing-masing :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 92 Desa Kiragi, Tanggal 22 September 1978, Gambar Situasi tanggal 22 September 1978 Nomor 451/1978 luas 20.000 M2 atas nama Anna Josephina Tumbuan sekarang atas nama Nur Betty;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 102 Desa Kairagi Tanggal 09 Nopember 1979, Gambar Situasi Tanggal 27 Oktober 1979 Nomor

Halaman 9 dari 42 halaman. Putusan Nomor 127 PK/TUN/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1342/1979 luas 20.000 M2 atas nama Johana Marie Kadow sekarang atas nama Sanny Mamonto;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 103 Desa Kairagi tanggal 09 Nopember 1979 Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1979 Nomor 1343/1979 luas 20.000 M2 atas nama Rumbayan Kadow sekarang atas nama Jhon Willem Kadow;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 104 Desa Kairagi tanggal 09 Nopember 1979 atas nama Willem Frederik Joachim Bernard Tooy sekarang atas Josephine Elizabeth Kadow;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 91 Desa Kairagi, Tanggal 22 September 1978, Gambar Situasi tanggal 22 September 1978 Nomor 450/1978, luas 20.000 M2 atas nama Juliana Kadow sekarang atas nama Nur Betty;
5. Bahwa penerbitan ke (5) Lima sertifikat tersebut, nanti diketahui oleh Para Penggugat ketika menerima surat panggilan menghadap sidang pada Pengadilan Negeri Manado atas gugatan perdata dari Sanny Mamonto, dan Nur Betty, pada tanggal 07 September tahun 2010 dan pada waktu tidak lama kemudian pihak Penggugat 5 (Alexius Carlos) karena tidak digugat dalam perkara perdata tersebut, mengajukan surat permohonan penjelasan status tanah kepada Tergugat II pada tanggal 20 September 2010 akan tetapi surat tersebut sampai sekarang ini tidak pernah ditanggapi, sehingga dalam Pengajuan gugatan perkara ini oleh Para Penggugat, masih dalam batas-batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang menurut Pasal 55 UU No.9 tahun 2004.
6. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara in casu objek sengketa oleh Tergugat I yang kemudian dibalik nama oleh Tergugat II jelas sangat merugikan Para Penggugat (Penggugat 1 sampai Penggugat 5) sebagai anak-anak/ahli waris dari Penggarap yakni almarhum Levinus Natingkaseh maupun Almarhum Chirtoforus Carlos atau sebagai masyarakat petani Kelurahan Kombos Timur yakni Penggugat 6 sampai Penggugat 60 yang sudah lama menggarap/mendirikan bangunan rumah tempat tinggal di tanah Negara ex eigendom verponding Nomor 296 tersebut, karena pemberian hak atas tanah negara ex eigendom verponding Nomor 296 oleh Tergugat I maupun Tergugat II kepada Ana Josephina Tumbuan, Johana Marie Kadow, Wilem Frederik Joachim Bernard Tooy/Josephine Elisabet

Halaman 10 dari 42 halaman. Putusan Nomor 127 PK/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kadow, Rumbayan Kadow/Jhon Wilem Kadow dan Juliana Kadow yang kemudian dibalik nama menjadi atas nama Sanny Mamonto dan Nur Betty adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah karena Para Pemegang Hak atas kelima sertifikat tersebut, bukan merupakan masyarakat petani/penduduk Desa Kairagi, maupun masyarakat Kelurahan Kombos Timur, Kecamatan Singkil, Kota Manado yang telah menggarap atau tinggal diatas tanah objek sengketa, demikian pula penerbitan sertifikat tersebut dari saat pendaftaran sampai penerbitannya tidak mencapai waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud menurut Pasal 18 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah karena proses penerbitan dari kelima buah sertifikat tersebut ada yang hanya satu hari, enam hari dan satu bulan hal ini dapat dilihat pada Pendaftaran pada sertifikat Hak Milik Nomor 91 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 92 didaftarkan pada tanggal 21 September tahun 1978 dan keesokan harinya sudah dikeluarkan/diterbitkan yakni pada tanggal 22 September tahun 1978, demikian pula terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 102 dan Sertifikat hak Milik Nomor 103 pendaftarannya pada tanggal 03 Oktober 1979 dan pada satu bulan kemudian tanggal 09 November 1979 sudah dikeluarkan/diterbitkan sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 104 pendaftarannya pada tanggal 03 Novemver 1979 dan enam hari kemudian sudah dikeluarkan/diterbitkan yakni pada tanggal 09 November 1979. Demikian pula didalam sertifikat tersebut yang justru menunjuk batas adalah Panitia Landreform dan bukan ditunjuk langsung oleh yang bersangkutan sebagai pemegang hak hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

7. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah nyata menguasai dan menduduki serta mendirikan bangunan rumah, jauh sebelum penerbitan sertifikat oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Para Penggugat adalah sebagai pihak yang mempunyai kepentingan atas tanah objek sengketa dan oleh karenanya Para Penggugat berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado berdasarkan Pasal 53 ayat 1 UU Nomor 9 Tahun 2004;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan sertifikat masing-masing :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 92 Desa Kiragi, Tanggal 22 September 1978, Gambar Situasi tanggal 22 September 1978 Nomor 451/1978 luas 20.000 M2 atas nama Anna Josephina Tumbuan sekarang atas nama Nur Betty;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 102, Desa Kairagi Tanggal 09 Nopember 1979, Gambar Situasi Tanggal 27 Oktober 1979 Nomor 1342/1979 luas 20.000 M2 atas nama Johana Marie Kadow sekarang atas nama Sanny Mamonto;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 103, Desa Kairagi, Tanggal 09 Nopember 1979 Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1979 Nomor 1343/1979 luas 20.000 M2 atas nama Rumbayan Kadow sekarang atas nama Jhon Willem Kadow;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 104 Desa Kairagi tanggal 09 Nopember 1979 atas nama Willem Frederik Joachim Bernard Tooy sekarang atas Josephine Elizabeth Kadow;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 91 Desa Kairagi, Tanggal 22 September 1978, Gambar Situasi tanggal 22 September 1978 Nomor 450/1978, luas 20.000 M2 atas nama Juliana Kadow sekarang atas nama Nur Betty; Atas tanah Negara ex eigendom verponding Nomor 296 yang merupakan garapan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf B Undang-Undang No 9 Tahun 2004 antara lain :

Asas Kepastian Hukum : Dimana Prosedur untuk mendapatkan hak milik atas tanah Negara seharusnya diberikan prioritas utama kepada Para Penggugat atau kepada orang tua Penggugat 1 sampai Penggugat 4 yakni Almarhum Levinus Natingkaseh maupun kepada orang tua Penggugat 5 yakni Almarhum Christoforus Carlos yang telah menggarap tanah objek sengketa sejak tahun 1942 sampai sekarang ini dan bukannya pihak pemegang sertifikat a quo;

Asas Kepentingan Umum : Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat kepada para pemegang sertifikat yang justru tidak pernah

Halaman 12 dari 42 halaman. Putusan Nomor 127 PK/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap, tidak pernah menanam tanaman bahkan tidak pernah mendirikan bangunan rumah, diatas tanah tersebut sehingga demikian Tergugat tidak mendahulukan kepentingan umum yakni kepada masyarakat Kelurahan Kombos sebagai Pihak Penggarap melainkan hanya mendahulukan kepentingan pribadi yakni kepada Para Pemegang Hak atas sertifikat hak milik objek sengketa;

Asas Akuntabilitas :Bahwa penerbitan setifikat objek sengketa kepada para pemegang sertifikat tersebut tidak dilakukan secara transparan dan terbuka karena ternyata dalam penerbitan sertifikat mulai dari pembuatan gambar situasi, pendaftaran, dan penerbitan sertifikat hanya memakan waktu ada yang 1 hari, 6 hari dan bulan. Demikian pula pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat tidak pernah terlihat atau hadir sebagai penunjuk batas dalam proses penerbitan sertifikat dan juga tidak diberi patok - patok batas atas tanah objek sengketa sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 92 Desa Kiragi, Tanggal 22 September 1978, Gambar Situasi tanggal 22 September 1978 Nomor 451/1978 luas 20.000 M2 atas nama Anna Josephina Tumbuan sekarang atas nama Nur Betty;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 102, Desa Kairagi Tanggal 09 Nopember 1979, Gambar Situasi Tanggal 27 Oktober 1979 Nomor 1342/1979 luas 20.000 M2 atas nama Johana Marie Kadow sekarang atas nama Sanny Mamonto;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 103, Desa Kairagi tanggal 09 Nopember 1979 Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1979 Nomor 1343/1979 luas 20.000 M2 atas nama Rumbayan Kadow sekarang atas nama Jhon Willem Kadow;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 104, Desa Kairagi tanggal 09 Nopember 1979 atas nama Willem Frederik Joachim Bernard Tooy sekarang atas Josephine Elizabeth Kadow;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 91 Desa Kairagi, Tanggal 22 September 1978, Gambar Situasi tanggal 22 September 1978 Nomor 450/1978, luas 20.000 M2 atas nama Juliana Kadow sekarang atas nama Nur Betty. Dengan segala akibat hukumnya ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
- Sertifikat Hak Milik Nomor 92, Desa Kiragi, Tanggal 22 September 1978, Gambar Situasi tanggal 22 September 1978 Nomor 451/1978 luas 20.000 M2 atas nama Anna Josephina Tumbuan sekarang atas nama Nur Betty;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 102, Desa Kairagi Tanggal 09 Nopember 1979, Gambar Situasi Tanggal 27 Oktober 1979 Nomor 1342/1979 luas 20.000 M2 atas nama Johana Marie Kadow sekarang atas nama Sanny Mamonto;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 103, Desa Kairagi tanggal 09 Nopember 1979 Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1979 Nomor 1343/1979 luas 20.000 M2 atas nama Rumbayan Kadow sekarang atas nama Jhon Willem Kadow;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 104, Desa Kairagi tanggal 09 Nopember 1979 atas nama Willem Frederik Joachim Bernard Tooy sekarang atas Josephine Elizabeth Kadow;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 91, Desa Kairagi, Tanggal 22 September 1978, Gambar Situasi tanggal 22 September 1978 Nomor 450/1978, luas 20.000 M2 atas nama Juliana Kadow sekarang atas nama Nur Betty. Dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
- Eksepsi Tergugat I
1. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

Halaman 14 dari 42 halaman. Putusan Nomor 127 PK/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat diajukan melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 1991, oleh karena itu menurut hukum gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa objek gugatan Sertifikat Hak Milik No. 92 / Desa Kairagi, Sertifikat Hak Milik No. 102 / Desa Kairagi, Sertifikat Hak Milik No. 103 / Desa Kairagi, Sertifikat Hak Milik No. 104 / Desa Kairagi, dan Sertifikat Hak Milik No. 91 / Desa Kairagi pada saat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado oleh Penggugat sudah lebih dari 5 (lima) tahun, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat 2, menentukan bahwa dalam hal atau suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;
4. Bahwa sudah tidak ada lagi kepentingan Tergugat I terhadap objek perkara, karena objek perkara sesuai gugatannya tanggal 29 November 2010 sudah masuk wilayah hukum administrasi Kantor Pertanahan Kota Manado (Tergugat II), dan oleh karena tindakan hukum terhadap objek perkara sudah menjadi tanggung jawab Tergugat II, maka Tergugat I seharusnya dikeluarkan dari salah satu pihak dalam perkara ini;
5. Bahwa berdasarkan uraian point 2, 3, dan 4 tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan eksepsi ini sebelum memutus dalam pokok perkara;

## Eksepsi Tergugat II

- a. Bahwa Tergugat II menolak gugatan Penggugat dan mohon pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan dengan Putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima, karena telah melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari dalam menyempurnakan gugatan Penggugat (Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang

Halaman 15 dari 42 halaman. Putusan Nomor 127 PK/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986) di mana dalam salinan gugatan terdaftar tanggal 29 November 2010 dan diperbaiki tanggal 24 Januari 2011;

- b. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya;
- c. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan :
  - Bahwa permasalahan sengketa pada dasarnya bukan terletak pada prosedural penerbitan sertifikat, dimana gugatan yang disampaikan dalam persidangan ini lebih menitik-beratkan pada masalah kepemilikannya, sehingga bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara a quo. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak secara tegas atau dinyatakan tidak dapat diterima. Karena isi dan tujuan gugatan Penggugat bertolak belakang sesuai dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Pasal 53 dan menjadi kewenangan Peradilan Umum (perdata);
  - Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Posita 1 sampai 3 menunjukkan adanya sengketa kepemilikan yang atas dasar dari pewarisan, sehingga Tergugat II menyatakan perkara ini menitik berat pada permasalahan Perdata;
- d. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat, dikarenakan:
  - Bahwa Penggugat bukanlah pihak yang berhak memiliki/menguasai dan membagi-bagikan tanah tersebut kepada pihak lain, karena tanah tersebut bukanlah tanah milik adat/pasini, tetapi dahulunya adalah tanah Negara (tanah bekas Eigendom Verponding No. 296) sehingga yang berhak memberikan hak atas tanah, mengatur penggunaannya dan peruntukannya adalah Negara, dalam hal ini Pemerintah (Instansi Agraria sekarang Badan Pertanahan Nasional R.I);
  - Bahwa Tergugat II menolak dalil dalam Posita 5 sampai dengan 7 dikarenakan sertifikat yang menjadi objek sengketa diterbitkan berdasarkan prosedur yang berlaku dan tidak adanya pihak manapun yang merasa keberatan atas objek sengketa pada saat akan diterbitkan sertifikat tersebut;

Halaman 16 dari 42 halaman. Putusan Nomor 127 PK/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Penggugat dalam Posita 6 dan 8 Tergugat II menyatakan tolak karena Tergugat II telah melaksanakan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Tergugat II menolak pada saat sidang acara Pemeriksaan lokasi dikarenakan belum adanya kejelasan dari pihak Penggugat atas objek sengketa dan para pihak yang dilibatkan dalam perkara ini;
- e. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, yang dimana seharusnya Penggugat mengajukan pihak-pihak lain yang harus di ikut sertakan (Exceptio Plurium Litis Consortium) yaitu:
  - Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sulawesi Utara sekarang Kakanwil BPN Prop Sulawesi Utara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik yang didaftarkan menjadi sertifikat-sertifikat yang kini menjadi objek sengketa.

## Eksepsi Tergugat II Intervensi

### Eksepsi ke 1 (satu) :

Tentang Kepentingan Hukum Penggugat terhadap obyek (tanah yang telah bersertifikat dalam hal ini ke 5 (lima) surat keputusan berupa sertifikat hak milik;

- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat dalam perkara in casu, oleh karena itu Penggugat telah keliru mengajukan gugatan tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara oleh sebab itu maka gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur formal dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Para Penggugat 1 sampai dengan 60 tidak menyebutkan secara cermat dalam gugatannya dimanakah dan sertifikat manakah yang dikuasai oleh Para Penggugat 1 sampai dengan 60, oleh karena itu tidak dijelaskan di dalam gugatannya masing-masing tanah yang dikuasai dan berapa luas yang mereka kuasai dan disertifikat yang mana dikuasai tidak jelas, secara fakta hukum kepentingan Para Penggugat di dalam tanah tersebut tidak jelas dan tidak ada;

### Eksepsi ke 2 (dua) :

Tentang Kadaluwarsa ( gugatan Para Penggugat telah daluwarsa );

- Bahwa gugatan Para Penggugat telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jika dihubungkan dengan gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat cukup jelas telah lewat waktu, kelima sertifikat hak milik tersebut telah diterbitkan pada tahun 1978 dan 1979 masing-masing :

1. Sertifikat Hak Milik No. 92 / 1978 / Kairagi atas nama Nur Betty;
2. Sertifikat Hak Milik No. 102 / 1979 / Kairagi atas nama Sanny Mamonto;
3. Sertifikat Hak Milik No. 103 / 1979 / Kairagi dalam proses Balik nama;
4. Sertifikat Hak Milik No. 91 / 1978 / Kairagi atas nama Nur Betty;

- Bahwa alasan utama menyebutkan bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa adalah bahwa di tanah bersertifikat Hak Milik No. 92 / 1978 / Kairagi atas nama Nur Betty dan sertifikat No. 102 / 1979 / Kairagi atas nama Sanny Mamonto telah dibangun Perumahan di bagian Barat dari sertifikat tersebut;
- Bahwa dari sertifikat Hak Milik No. 92 / 1978 atas nama Nur Betty telah berdiri beberapa bangunan permanen atas nama yuser-yuser atau sertifikat-sertifikat yang telah dipisahkan tersebut terjadi pemisahan sejak tahun 1999 sampai dengan 2005 maka secara fakta hukum bahwa Para Penggugat telah mengetahui kalau sertifikat tersebut telah ada sejak perumahan di bangun diatas tanah tersebut pada tahun 1999;
- Bahwa selanjutnya sertifikat Hak Milik no. 102 / 1979 / Kairagi atas nama Sanny Mamonto juga telah didirikan bangunan rumah di atas tanah bersertifikat tersebut dan telah di pisahkan kurang lebih 25 sertifikat No. 102/1978/Kairagi tersebut atas nama yuser-yuser, olehnya dari kacamata hukum bahwa Para Penggugat telah mengetahui bahwa sertifikat tersebut telah ada ketika perumahan tersebut dikerjakan dan dibangun pada tahun 1999, begitu juga sertifikat No. 103 / 1979;
- Bahwa selanjutnya sertifikat Hak Milik No. 91 / 1978 / Kairagi atas nama Nur Betty telah habis dipisahkan atas nama yuser-yuser olehnya secara fakta hukum bahwa gugatan Para Penggugat telah daluwarsa;

Eksepsi ke 3 ( tiga ).

Tentang Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;

- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, adapun alasan kami menyebutkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur adalah:
  - a. Bahwa gugatan Para Penggugat 1 sampai dengan 60 tidak jelas, tidak menjelaskan sertifikat-sertifikat yang mana yang dikuasai dan diduduki oleh Para Penggugat.
  - b. Bahwa sebagai contohnya Sertifikat Hak Milik No. 91 / 1978 / Kairagi atas nama Nur Betty telah habis di pisahkan atas nama yuser-yuser,

Halaman 18 dari 42 halaman. Putusan Nomor 127 PK/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul pertanyaan apakah Para Penggugat menduduki tanah bersertifikat tersebut atau tidak, tanah yang mana yang dimaksud oleh Para Penggugat, sedangkan sertifikat No. 92 / 1978 telah habis dipisahkan;

c. Bahwa jika dilihat dari fakta hukumnya kepentingan Para Penggugat terhadap tanah sertifikat No. 91 / 1978 / Kairagi tidak ada;

d. Bahwa selanjutnya gugatan Para Penggugat secara nyata tidak jelas baik formalnya, maupun materiilnya, Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat II Intervensi sebagai pemegang sertifikat – sertifikat dimaksud, akan tetapi jika dilihat per item gugatan tersebut tidak menjelaskan secara forsonal atau tidak memberikan penjelasan bahwa dari 60 Para Penggugat yang mana yang dikuasai atau diduduki dari kelima sertifikat tersebut;

Bahwa jika diteliti secara kasuistis masing-masing Para Penggugat 1 sampai dengan 60 dimanakah kepentingan Para Penggugat terhadap kelima sertifikat tersebut, dan tidak menjelaskan dimanakah kedudukan ke 60 Para Penggugat di kelima sertifikat tersebut;

Contoh kasus dalam gugatan Para Penggugat pada poin 1 dan 2 halaman 10 telah menyebutkan Penggugat 1 sampai dengan 4 anak-anak dari Almarhum Levinus Natingkaseh timbul pertanyaan Penggugat 1 sampai dengan 4 yang dikuasai sertifikat yang mana dan berapakah luas yang dikuasai, oleh karena tidak jelas dalam gugatan maka secara fakta hukum bahwa kepentingan Para Penggugat terhadap objek tanah yang bersertifikat tersebut tidak ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat 5 adalah anak dari almarhum Christoforus Carlos jika disimak dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan Penggugat 5 ini menguasai sertifikat yang mana dari kelima sertifikat tersebut, oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan sertifikat yang mana dikuasai maka secara fakta hukum bahwa kepentingan Penggugat 5 tidak ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat 6 sampai dengan 60 juga hal yang sama tidak menjelaskan disertifikat yang mana yang digarap atau dikuasai oleh Penggugat 6 sampai dengan 60, oleh karena itu secara nyata Para Penggugat 6 sampai dengan 60 tidak memiliki kepentingan hukum;

- Bahwa selanjutnya dalam gugatan Para Penggugat pada poin 2 dan 4 halaman 11 hanya menjelaskan penguasaan Para Penggugat 1 sampai



dengan 5 hanya seluas 30.000 m<sup>2</sup> (3 Ha), jika disimak gugatan ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa hanya Penggugat 1 sampai dengan 5 yang menguasai tanah sengketa tersebut, dari kesimpulan ini timbul pertanyaan kapasitas Para Penggugat 6 sampai dengan 60 sebagai Para Penggugat di dalam gugatan Para Penggugat tidak ada olehnya unsur atau syarat formal tidak terpenuhi karena tidak memiliki kepentingan hukum dalam tanah yang telah bersertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 47/G.TUN/2010/PTUN-MDO tanggal 19 Mei 2011 adalah sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 92 Desa Kairagi, tanggal 22 September 1978, Gambar Situasi tanggal 22 September 1978 Nomor 451/1978, luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama ANNA JOSEPHINA TUMBUAN sekarang atas nama NUR BETTY; Sertifikat Hak Milik Nomor 102 Desa Kairagi, tanggal 9 Nopember 1979, Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1979 Nomor 1342/1979, luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama JOHANA MARIE KANDOW sekarang atas nama SANNY MAMONTO; Sertifikat Hak Milik Nomor 103 Desa Kairagi, tanggal 9 Nopember 1979, Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1979 Nomor 1343/1979, luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama RUMBAYAN DEIL KANDOW sekarang atas nama SANNY MAMONTO; Sertifikat Hak Milik Nomor 104 Desa Kairagi tanggal 9 Nopember 1979, Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1979 Nomor 1341/1979, luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama WILLEM FREDERIK JOACHIM BERNARD TOOY sekarang atas nama JOSEPHINE ELIZABETH KANDOW; Sertifikat Hak Milik Nomor 91 Desa Kairagi, tanggal 6 September 1978, Gambar Situasi tanggal 2 September 1978 Nomor 415/1978, luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama JULIANA FREDERIKA KANDOU sekarang atas nama NUR BETTY;
3. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 92 Desa Kairagi, tanggal 22 September 1978, Gambar Situasi tanggal 22 September 1978 Nomor 451/1978, luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama ANNA JOSEPHINA TUMBUAN sekarang atas nama NUR BETTY;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 102 Desa Kairagi, tanggal 9 Nopember 1979, Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1979 Nomor 1342/1979, luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama JOHANA MARIE KANDOUW sekarang atas nama SANNY MAMONTO; Sertifikat Hak Milik Nomor: 103 Desa Kairagi, tanggal 9 Nopember 1979, Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1979 Nomor 1343/1979, luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama RUMBAYAN DEIL KANDOW sekarang atas nama SANNY MAMONTO; Sertifikat Hak Milik Nomor: 104 Desa Kairagi tanggal 9 Nopember 1979, Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1979 Nomor 1341/1979, luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama WILLEM FREDERIK JOACHIM BERNARD TOOY sekarang atas nama JOSEPHINE ELIZABETH KANDOU; Sertifikat Hak Milik Nomor 91 Desa Kairagi, tanggal 6 September 1978, Gambar Situasi tanggal 2 September 1978 Nomor 415/1978, luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama JULIANA FREDERIKA KANDOU sekarang atas nama NUR BETTY;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.1.787.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 96/B.TUN/2011/PTUN-MKS tanggal 26 Oktober 2011, adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding tidak dapat diterima ;
- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II Intervensi ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 47/G.TUN/2010/PTUN MDO. tanggal 19 Mei 2011, yang dimohonkan banding

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 135 K/TUN/2012, tanggal 03 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **Christian Natingkaseh**, 2. **Dra.Jenny Natingkaseh**, 3. **Jhony Natingkaseh**, 4. **Meity Natingkaseh**, 5. **Alexius Carlos**, 6. **Muhamad Rumumpe**, 7. **Andaria Carlos**, 8. **Welman Sutendong**, 9. **Ferdinan Bawiling**, 10. **Masta Motara**, 11. **Decri Nusalawo**, 12. **Swengly Mangantar**, 13. **Hengki Langi**, 14. **Arterhard Mandiangan**, 15. **Yosua Lagunsiang**, 16. **Ferri Baramis**, 17. **Mochtar Manoi**, 18. **Oktavianus Kolanus**, 19. **Jefri Liungsambe**, 20. **Meinjer Laighang**, 21. **Wesly Tatinting**, 22. **Syahrul Rintjap**, 23. **Iwan Palamani**, 24. **Tonny Sumendong**, 25. **Julianus Lantemona**, 26. **Maxi Matheos**, 27. **Sumarten Bawotong**, 28. **Erna Budiman**, 29. **Nelman Mangamis**, 30. **Marthinus Awaeh**, 31. **Robby Suraji**, 32. **Netty Ibrahim**, 33. **Mirna Hinta**, 34. **John Ambar**, 35. **Jacob**, 36. **Chrestony Adilang**, 37. **Frites Engel Towoliu**, 38. **Jemmi Pangerapan**, 39. **Agusta Antahari**, 40. **Robby Manoppo**, 41. **Djohan Abram**, 42. **Frangklein Nalangpundale**, 43. **Costan Siramba**, 44. **Buang Husein**, 45. **Jhoni Mundung**, 46. **Jemmi Tamaun**, 47. **Frangky Abbas**, 48. **Zetli Darui**, 49. **Jefri Larene**, 50. **Santiago Towoliu**, 51. **Samuel Towoliu**, 52. **Everly Rusli Toembio**, 53. **Mahmudi Paijan**, 54. **Prikles Katiandagho**, 55. **Fanny Sanggor**, 56. **Aldrin Lehengkeng**, 57. **Tinte Matheos**, 58. **Maurids Sahoming**, 59. **Yance Pilat**, 60. **Aisya Husein** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 135 K/TUN/2012, tanggal 03 September 2012 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 02 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Juli 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 26 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 47/G.TUN/2010/PTUN-MDO yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 23 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada para pihak lawan dengan saksama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya Termohon Peninjauan Kembali II, III diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado masing-masing pada tanggal 26 September 2013 dan tanggal 04 September 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini hendak mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor *Nomor 135 K/TUN/2012 tanggal 03 September 2012 yang telah menolak Permohonan Kasasi Pemohon Peninjauan Kembali dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 96/B.TUN/2011/PTUN-MKS tanggal 26 Oktober 2011 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 47/G.TUN/2010/PTUN.MDO tanggal 15 Mei 2011* dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Putusan Mahkamah Agung *Nomor 135 K/TUN/2011 tanggal 03 September 2012* telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 02 Februari 2013, sesuai Relas Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (terlampir) maka sesuai dengan alasan pengajuan Pemohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diatur dalam Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah pula dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 14 Tahun 1985, yang berbunyi :

Halaman 23 dari 42 halaman. Putusan Nomor 127 PK/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pasal 69 berbunyi : Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh ) hari untuk :*

*Yang disebut pada Huruf c, d, f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Bahwa oleh karena Putusan Kasasi a quo, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 02 Februari tahun 2013, maka dengan demikian pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juli 2013 sesuai Akte Pernyataan Peninjauan Kembali Perkara No.47/G.TUN/2010/PTUN.Mdo yang kemudian telah diikuti dengan Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Agustus 2013, telah memenuhi tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang dan formil permohonan Peninjauan Kembali dapat diterima.*

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 135 K/TUN/2012 tanggal 03 September 2012 adalah sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi :

**1.Christian Natingkaseh, 2. Dra.Jenny Natingkaseh, 3. Jhony Natingkaseh, 4. Meity Natingkaseh, 5. Alexius Carlos, 6. Muhamad Rumumpe, 7. Andaria Carlos, 8. Welman Sumendong, 9. Ferdinan Bawiling,10. Masta Motar, 11. Decri Nusalawo, 12. Swengly Mangantar, 13. Hengki Langi, 14. Arterhard Mandiangan, 15. Yosua Lagunsiang, 16. Ferri Baramis, 17. Mochtar Manoi, 18. Oktavianus Kolanus, 19. Jefri Liungsambe, 20. Meinjer Laighang, 21. Wesly Tatinting, 22. Syahrul Rintjap, 23. Iwan Palamani, 24. Tonny Sumendong, 25. Julianus Lantemona, 26. Maxi Matheos, 27. Sumarten Bawotong, 28. Erna Budiman, 29. Nelman Mangamis, 30. Marthinus Awaeh, 31. Robby Suraji, 32.Netty Ibrahim, 33. Mirna Hinta, 34. John Ambar, 35. Jacob Umar, 36. Chrestony Adilang, 37. Frites Engel Towoliu, 38. Jemmi Pangerapan, 39. Agusta Antahari, 40. Robby Manoppo, 41. Djohan Abram, 42. Frangklein Nalangpundale, 43. Costan Siramba, 44. Buang Husein, 45. Jhoni Mundung, 46. Jemmi Tamaun, 47. Frangky Abbas, 48. Zetli Darui, 49. Jefri Larene, 50. Santiago Towoliu, 51. Samuel Towoliu, 52. Everly Rusli Toembio, 53. Mahmudi Paijan, 54. Prikles Katiandagho, 55. Fanny Sanggor, 56. Aldrin Lehengkeng, 57. Tinte Matheos, 58. Maurids Sahoming, 59. Yance Pilat, 60. Aisya Husein tersebut.**

Halaman 24 dari 42 halaman. Putusan Nomor 127 PK/TUN/2013



**2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)**

Bahwa Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 96/TUN/2011/PTUN-MKS tanggal 26 Oktober 2011 adalah sebagai berikut :

**MENGADILI**

Menyatakan permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding tidak dapat diterima

Menerima Permohonan Banding dari Tergugat I dan Tergugat II Intervensi

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 47/G.TUN/2010/PTUN.Manado tanggal 19 Mei 2011 yang dimohonkan banding

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima
2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk etapkan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 47/G.TUN/2010/PTUN.Manado tanggal 19 Mei 2011 adalah sebagai berikut :

**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi :**

**Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi**

**Dalam Pokok Perkara :**

**Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya**

Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 92 Desa Kairagi, Tanggal 22 September 1978, Gambar Situasi tanggal 22 September 1978 Nomor 451/1978 luas 20.000 M2 atas nama **Anna Josephina Tumbuan** sekarang atas nama **Nur Betty**; Sertifikat Hak Milik Nomor 102 Desa Kairagi Tanggal 09 Nopember 1979, Gambar Situasi Tanggal 27 Oktober 1979 Nomor 1342/1979 luas 20.000 M2 atas nama **Johana Marie Kandow** sekarang atas nama **Sanny Mamonto**; Sertifikat Hak Milik Nomor 103 Desa Kairagi tanggal 09 Nopember 1979 Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1979 Nomor 1343/1979 luas 20.000 M2 atas nama **Rumbayan Deil Kandow** sekarang atas nama **Sanny Mamonto**. Sertifikat Hak Milik Nomor 104 Desa Kairagi tanggal 09 Nopember 1979, Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1979 luas 20.000M2 atas nama **Willem Frederik Joachim Bernard Tooy** sekarang atas **Josephine Elizabeth**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kandow**;Sertifikat Hak Milik Nomor 91 Desa Kairagi, Tanggal 6 September 1978, Gambar Situasi tanggal 2 September 1978 Nomor 415/1978, luas 20.000 M2 atas nama **Juliana FrederikaKandow** sekarang atas nama **Nur Betty**.  
Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 92 Desa Kairagi, Tanggal 22 September 1978, Gambar Situasi tanggal 22 September 1978 Nomor 451/1978 luas 20.000 M2 atas nama **Anna Josephina Tumbuan** sekarang atas nama **Nur Betty**; Sertifikat Hak Milik Nomor 102 Desa Kairagi Tanggal 09 Nopember 1979, Gambar Situasi Tanggal 27 Oktober 1979 Nomor 1342/1979 luas 20.000 M2 atas nama **Johana Marie Kandow** sekarang atas nama **Sanny Mamonto**; Sertifikat Hak Milik Nomor 103 Desa Kairagi tanggal 09 Nopember 1979 Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1979 Nomor 1343/1979 luas 20.000 M2 atas nama **Rumbayan Deil Kandow** sekarang atas nama **Sanny Mamonto**;Sertifikat Hak Milik Nomor 104 Desa Kairagi tanggal 09 Nopember 1979 Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1979 Nomor 1341/1979 Luas 20.000 M2 atas nama **Willem Frederik Joachim Bernard Tooy** sekarang atas **Josephine Elizabeth Kandow**;Sertifikat Hak Milik Nomor 91 Desa Kairagi, Tanggal 22 September 1978, Gambar Situasi tanggal 22 September 1978 Nomor 450/1978, luas 20.000 M2 atas nama **Juliana Frederika Kandow** sekarang atas nama **Nur Betty**.

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.787.000 (satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

## TENTANG ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI :

Bahwa adapun yang menjadi alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali adalah didasarkan pada Pasal 67 huruf f yang berbunyi : Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Hal tersebut dapat dilihat dalam konstruksi pertimbangan hukum atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 135 K/TUN/ 2011 tanggal 03 September 2012 yang telah diputuskan oleh Dr. Imam Soebechi, SH.MH selaku Ketua Majelis Hakim, H. Yulius,SH.MH dan Dr.H. Supandi, SH.M, Hum Hakim-hakim Agung sebagai anggota yang telah membuat konstruksi pertimbangan hukum pada halaman 32 Putusan *a quo* yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar adalah sudah tepat dan benar karena Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Objek Sengketa, sehingga tidak berkepentingan untuk mengajukan

Halaman 26 dari 42 halaman. Putusan Nomor 127 PK/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dalam perkara *a quo*, sebab tanah yang mereka garap bukan tanah Negara bebas, tetapi milik Yo Sioe Sien Sesuai Akta tanggal 30 September 1927 Nomor 90 serta Para Penggugat tidak mempunyai izin garap dari Pemilik Tanah.

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi yang telah menolak Permohonan Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan karena tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat/Pemohon Kasasi adalah bukan tanah Negara Bebas, sehingga tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, Pertimbangan hukum tersebut *telah adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata serta saling kontradiktif antara Putusan Mahkamah Agung yang satu dengan Putusan Mahkamah Agung yang lainnya* yang kebetulan juga selaku Ketua Majelis Hakimnya adalah Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 101 PK/TUN/2010 (foto copy disesuaikan dengan aslinya) yang menjadi Ketua Majelisnya adalah Dr.H.Imam Soebechi, SH.,MH., Dr.H. Supandi, SH.,M.Hum dan H.Yulius, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota. Putusan tersebut telah mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Masyarakat Kota Bitung selaku Para Penggugat yang telah menguasai Tanah Negara Tidak Bebas karena tanah yang dikuasai oleh Masyarakat Kota Bitung sebagai Para Penggugat sebelumnya adalah merupakan Tanah Ex Hak Guna Usaha PT Kinaleosan kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Girian Indah tahun 2004 atas nama Yayasan Doulos Diakonos tahun 2004 dan beberapa Sertifikat lainnya yang menjadi objek sengketa, dimana Masyarakat Kota Bitung sebagai Penggarap telah masuk kedalam tanah sengketa sesudah Sertifikat objek sengketa diterbitkan oleh Pihak Badan Pertanahan Kota Bitung, namun oleh Putusan Mahkamah Agung *in casu* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ternyata Masyarakat Kota Bitung diperkenankan atau mempunyai kepentingan untuk menggugat terhadap objek sengketa sehingga Gugatan Penggugat di Kabulkan oleh Putusan Permohonan Peninjauan Kembali dengan membatalkan Sertifikat yang terbit diatas objek sengketa oleh Ketua Majelis Hakim Agung Dr.H.Imam Soebechi, SH.MH ;

Halaman 27 dari 42 halaman. Putusan Nomor 127 PK/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



2. Demikian juga pada Putusan Mahkamah Agung yang lainnya yakni Putusan Nomor: 46 PK/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 Hakim Ketuanya adalah Dr.H.Imam Soebechi,SH.,MH., H.Yulius,SH.,MH., dan Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dengan menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Badan Pertanahan Kota Manado dan telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 10/G.TUN/2011/PTUN.Manado tanggal 23 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa putusan *a quo* tersebut pada halaman 2 dalam posita perkara menyebutkan : Bahwa Para Penggugat adalah selaku suami isteri mempunyai garapan tanah Negara *ex erpacht* Tihasa Sumompo Verponding 1974 seluas 200M yang diperoleh berdasarkan ganti rugi garapan pada tanggal 10 Januari 2009 dan ternyata diatas tanah garapan tersebut sudah ada Sertifikat Hak Milik Nomor 85/Tuminting yang terbit tahun 2004 atas nama Sjane Malingkas ; Bahwa berdasar atas Putusan Peninjauan Kembali Nomor 46PK/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2013 oleh Hakim Ketuanya Dr.H.Imam Soebechi, SH.,MH., H. Yulius, SH.,MH., dan Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota telah melegitimasi bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat padahal Penggugat sendiri masuk dan menggarap atas tanah Negara tidak bebas tersebut sesudah Sertifikat Objek sengketa diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Manado yang oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah dinyatakan Batal (Foto copy Putusan Mahkamah Agung disesuaikan dengan aslinya) ; Bahwa apabila dihubungkan dari Kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, dengan susunan Majelis Hakimnya sama dengan perkara dari Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, maka dapat ditarik konklusi hukum bahwa kedudukan hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali *in casu* Masyarakat Kelurahan Kombos semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah sama dengan kedudukan Para Penggugat Masyarakat Kota Bitung dan Penggugat Denny Langingi dkk yang telah menduduki Tanah Negara Tidak Bebas. Lagi pula Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali menduduki tanah *ex Eigendom* verponding Nomor 296 tersebut sudah sejak tahun 1958 sampai sekarang ini dan sudah menjadi perkampungan. Terbukti objek sengketa nanti diterbitkan pada Tahun 1978 dalam posisi Para Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali sudah lama menggarap diatas tanah tersebut, sehingga dengan demikian jika Majelis Hakim Agung dalam putusannya Nomor 135 K/TUN/2011 tanggal 03 September 2012 yang telah diputuskan oleh Dr.H.Imam Soebechi., SH.,MH., H. Yulius, SH.,MH., dan Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota telah menolak Permohonan Kasasi dengan alasan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat dikarenakan menguasai Tanah Negara Tidak Bebas, maka Majelis Hakim Agung yang telah memutus perkara *a quo* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo* dan oleh karenanya sangat beralasan manakala Putusan tersebut harus diperbaiki kembali oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali ;

3. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam Putusannya Nomor 135 K/TUN/2011 tanggal 03 Sptember 2012 yang telah memformulasi pertimbangan hukumnya pada halaman 32 putusan *a quo* yang menyatakan bahwa Tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali adalah tanah Negara Tidak Bebas adalah telah adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa istilah tanah negara dalam konteks peraturan perundang-undangan pertanahan merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Makna yang terkandung di dalamnya adalah tanah-tanah yang di atasnya tidak dilekati oleh sesuatu hak atas tanah. Dalam konsep hukum tanah yang dikuasai langsung oleh negara disebut "tanah negara" dan dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953 (LN. 1953 No. 14) tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara. Di dalam Pasal 1 dari Peraturan pemerintah ini menetapkan bahwa yang dimaksud dengan istilah tanah negara adalah tanah yang dikuasai penuh oleh negara (Pasal 1a). Sesudah berlakunya UUPA, istilah tanah negara ini diganti menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Hal ini berdasarkan pertimbangan politik hukum yang ada pada saat itu. Dijelaskan di dalam penjelasan umum UUPA bahwa Negara Republik Indonesia berpendirian bukanlah pemilik tanah. Negara adalah organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat atau bangsa bertindak sebagai badan penguasa yang diberikan wewenang untuk mengelola asset bangsa yang berupa sumberdaya alam termasuk tanah. Sesuai dengan pendirian tersebut maka perkataan "menguasai" lebih tepat dari pada "memiliki". Sehingga pengertian tanah negara bukan tanah milik

Halaman 29 dari 42 halaman. Putusan Nomor 127 PK/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*domein*) negara, akan tetapi tanah yang dikuasai negara atau disebut juga tanah negara ;

Dilihat dari terjadinya atau asal usulnya, keberadaan tanah negara ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis. Setiap jenis tanah negara mempunyai sifat karakter yuridis yang berbeda-beda. Pertama, tanah negara bebas (*vrij lands domein*), tanah negara jenis ini merupakan tanah negara sejak dari semula belum ada hak atas tanah yang melekat di atasnya; misalnya tanah-tanah hutan belantara, tanah “timbul” atau tanah muncul yang berasal dari endapan lumpur baik dipantai maupun di sungai-sungai (*aanslibing*); Kedua, tanah negara bekas hak, yaitu tanah-tanah negara yang berasal dari tanah-tanah yang semula ada hak yang melekat di atasnya disebabkan karena adanya suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu, bisa karena pencabutan, pembebasan, pelepasan menjadi tanah negara. Dalam Pasal 11, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 ditetapkan bahwa untuk tanah yang dikuasai oleh departemen tertentu yang berasal dari pembebasan (pembelian) apapun haknya semula, menjadi tanah negara yang kemudian dimohonkan haknya oleh departemen yang bersangkutan. Ketetapan Pasal 11 sebagai berikut:

Tanah-tanah yang dibeli atau dibebaskan dari hak rakyat oleh suatu departemen, jawatan atau daerah swatantra dalam rangka menyelenggarakan/ pelaksanaan kepentingannya menjadi “Tanah Negara” pada saat terjadinya pembelian/pembebasan tersebut, dalam arti bahwa penguasaan atas tanah tersebut ada pada Menteri Dalam Negeri dan oleh Menteri Dalam Negeri akan diserahkan kepada departemen yang bersangkutan ;

Pasal 18 UUPA merupakan ketentuan hukum pencabutan hak atas tanah yang dipunyai baik seseorang maupun badan hukum yang dilakukan oleh negara untuk kepentingan umum. Sehingga dengan adanya pencabutan, maka tanah tersebut menjadi tanah negara, penjelasan di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 18:

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang ;

Ketiga, tanah negara yang karena ketentuan hukum menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau menjadi tanah negara. Model tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara jenis ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 8 tahun 1954 (LN. 1954 Nomor 65) tentang penyelesaian soal pemakaian tanah-tanah perkebunan oleh rakyat. Undang-Undang Darurat ini menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 (LN. 1961, Nomor 3). Di dalam undang-undang ini mengatur tanah-tanah perkebunan yang diduduki oleh rakyat pada masa kemerdekaan. Berdasarkan undang-undang ini bagian-bagian perkebunan yang telah diduduki rakyat harus dilepaskan oleh pemegang haknya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Ketentuan Pasal 7:

- (1) dengan tidak menunggu selesainya soal penetapan penggantian kerugian termaksud dalam Pasal 10, maka sejak tanggal surat keputusan bersama tersebut pada Pasal 5,6, dan 9, tanah perkebunan yang soalnya telah diselesaikan menurut ketentuan dalam Pasal 7 ataupun yang haknya telah dibatalkan atau dicabut menurut ketentuan dalam Pasal 9 menjadi tanah negara, bebas dari segala hak yang membebaniya ;
- (2) Tanah perkebunan yang telah menjadi tanah negara yang bebas tersebut di atas dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada rakyat dan penduduk yang memenuhi syarat, menurut ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 (LN 1958 Nomor 2) tentang Penghapusan tanah Partikelir, mengatur penghapusan tanah-tanah partikelir, dimana di dalamnya masuk tanah hak *eigendom* yang luasnya melebihi 10 Bouw milik perorangan atau badan usaha. Tanah-tanah tersebut hapus demi hukum dan menjadi tanah negara, di dalam Pasal 3 ditentukan:

Sejak mulai berlakunya undang-undang ini demi kepentingan umum hak-hak pemilik beserta hak-hak pertuanannya atas semua tanah-tanah partikelir hapus dan tanah-tanah bekas tanah partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah negara ;

Di dalam Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958 (LN 1958, No. 162) tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia. Di dalam Pasal 1 ditentukan bahwa: perusahaan-perusahaan Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah dikarenakan nasionalisasi, dinyatakan menjadi milik penuh Negara Republik Indonesia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketentuan Pasal 21 ayat 3 jo Pasal 27 UUPA mengatur jangka waktu hak milik atas tanah yang dipunyai oleh warga negara asing harus dilepaskan kepada yang lebih berhak yaitu Warga Negara Indonesia. Jika tidak dilakukan maka tanahnya demi hukum menjadi tanah yang dikuasai negara.

Ketentuan tersebut sebagai berikut:

Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung ;

Pasal 34 dan 40 UUPA mengatur hapusnya hak guna usaha dan hak guna bangunan yaitu pada waktu haknya telah berakhir, dengan berakhirnya hak tersebut maka tanahnya menjadi tanah negara kecuali dilakukan perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan haknya oleh bekas pemegang haknya. Pasal III ayat (2) Ketentuan Konversi UUPA, pengaturan tentang hak erfpacht untuk pertanian kecil menjadi hapus menjadi tanah negara, ketentuan Pasal III:

Hak erfpacht untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, sejak saat tersebut hapus dan selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria ;

Di dalam Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak barat. Keputusan ini mengatur mengenai tanah bekas hak barat yang dikonversi menurut ketentuan konversi UUPA sejak 24 september 1980 berakhir jangka waktu haknya, dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Di dalam Pasal 1 ini mengatur hak-hak yang oleh ketentuan konversi diubah haknya menjadi hak menjadi hak lain. Pertama, hak *eigendom* yang disebabkan tidak memenuhi syarat penegasan konversinya sebagaimana diatur dalam PERMENAG. Nomor 2 tahun 1960 diubah menjadi hak guna bangunan untuk perumahan atau hak guna usaha



untuk tanah pertanian, dengan jangka waktu selama 20 tahun. Pasal 1 menetapkan:

Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak barat yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara ;

Merujuk uraian di atas, terlihat bahwa kontruksi hukum tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dapat dibedakan tanah negara yang bebas maupun yang berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya dilekati oleh sesuatu hak atas tanah, baik itu hak barat maupun hak adat yang disebabkan suatu perbuatan hukum ataupun ketentuan hukum menjadi tanah negara serta menjadi tanah negara karena hukum ;

Mengenai tanah-tanah yang sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dipunyai Kotapraja-kotapraja/Kabupaten-Kabupaten dengan hak *eigendom*:

- a. Kalau hak *eigendom* itu terkena oleh Undang-undang tentang penghapusan tanah-tanah partikelir, maka tanah yang bersangkutan akan diberikan dengan surat keputusan Menteri Agraria dengan hak penguasaan (*beheer*) kepada kotapraja yang dulunya mempunyai hak *eigendom* tersebut ;
- b. Jika mengenai tanah-tanah *eigendom* yang kecil-kecil yang tidak terkena oleh undang-undang tentang penghapusan tanah-tanah partikelir, maka sebagai diketahui berdasarkan ketentuan-ketentuan konversi undang-undang pokok agraria, hak *eigendom* itu telah dikonversi menjadi hak guna bangunan. Oleh karena tanah-tanah yang demikian itu umumnya sudah dibebani pula dengan hak erfpacht atau opstal, maka seyogyanya diubah menjadi hak penguasaan (*beheer*) yang penegasannya diselenggarakan dengan keputusan Menteri Agraria (ketentuan konversi Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 1 ayat 5) ;

Berkaitan dengan status tanah obyek perkara, Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, maka Status tanah sengketa tersebut adalah merupakan tanah bekas hak *eigendom* yang tercatat atas nama Yo Sioe Sien sesuai akta tanggal 30 September 1927 dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tanah tersebut TIDAK PERNAH DILAKUKAN KONVERSI sesuai maksud ketentuan Peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1960 yang dalam pasal 2 menegaskan : terhadap Warga Negara Indonesia yang mempunyai tanah dengan hak eigendom didalam waktu 6 bulan sejak tanggal 24 Sptember 1960 wajib datang pada Kantor Pendaftaran Tanah . Sehingga demi hukum tanah yang dikuasai oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut MENJADI TANAH NEGARA BEBAS ;

Bahwa Majelis Hakim Agung tidak meneliti dan terjadi kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dimana berdasarkan bukti putusan Bahwa objek sengketa baru diterbitkan pada tahun 1978 ( 18 tahun kemudian sesudah undang-undang agraria) dan juga jika dilihat dari cara perolehan hak atas tanah dengketa bukan karena adanya Jual Beli akan tetapi adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur (lihat dan bandingkan Bukti Surat Tergugat (T-1) sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa tanah yang diterbitkan Sertifikat Objek sengketa oleh Badan Pertanahan Kabupaten Minahasa adalah merupakan TANAH NEGARA BEBAS dan bukan TANAH NEGARA TIDAK BEBAS. Sehingga manakala diatas tanah yang menjadi garapan Para Pemohon Peninjauan Kembali sejak tahun 1958 sampai sekarang ini telah terbukti ada sertifikat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Minahasa, maka pengajuan gugatan oleh Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali atas Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sangat mempunyai kepentingan hukum dan beralasan untuk diterima, sehingga pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang menolak permohonan Kasasi dengan dasar tidak mempunyai kepentingan harus diperbaiki oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali ;

4. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam Putusannya Nomor 135 K/TUN/2011 tanggal 03 September 2012 yang telah memformulasi pertimbangan hukumnya pada halman 32 putusan *a quo* yang menyatakan bahwa Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali Tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat adalah telah adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa bunyi penjelasan Pasal 53 UU Peradilan Tata Usaha Negara adalah : Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan

Halaman 34 dari 42 halaman. Putusan Nomor 127 PK/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ;

Terkait dengan Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sebagai subjek hukum dan juga telah menduduki tanah ex Eigendom Verponding sejak tahun 1958 sampai sekarang ini ( vide Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado halaman 32 keterangan saksi Drs. Marthens Djarang) dan dihubungkan dengan penerbitan Sertifikat atas nama Keluarga Kadow terjadi pada tahun 1978 dan tahun 1979 dalam keadaan Para Penggugat sudah menduduki/menggarap tanah negara tersebut, sehingga berdasar ketentuan Pasal 53 dari UU Peradilan Tata Usaha Negara tersebut maka Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang merasa kepentingannya terkena oleh akibat terbitnya sertifikat objek sengketa diatas tanah garapan Para Penggugat dan karenanya Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali MERASA DIRUGIKAN dan dibolehkan untuk menggugat sehingga pertimbangan hukum yang diformulasi oleh Majelis Hakim Agung dalam putusnya Nomor 135 K/TUN/2011 tanggal 03 September 2012 yang menyatakan Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat adalah sangat bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 53 dari UU Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, dan beralasan untuk diperbaiki oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali ;

Lebih lanjut ditegaskan oleh INDROHARTO SH dalam Bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara halaman 37 menjelaskan bahwa : Pengertian Kepentingan itu sendiri sebenarnya samar-samar dan sulit dipegang. Pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan
2. Menyatakan Kepentingan proses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

Kepentingan dalam arti nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah bahwa Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sudah sejak tahun 1958 sudah menggarap tanah ex Eigendom Verponding dan telah terbukti bahwa objek sengketa terbitkan pada tahun 1978 dan tahun 1979 disaat Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali berada pada lokasi tanah sengketa maka telah menunjukan bahwa Keputusan Tata Usaha



Negara tersebut dapat merugikan Para Penggugat sebagai penggarap tanah Negara dan oleh karenanya beralasan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ;

5. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam Putusannya Nomor 135 K/TUN/2011 tanggal 03 September 2012 yang telah mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam memformulasi pertimbangan hukumnya dalam putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku hal tersebut dapat dilihat dalam putusannya halaman 13 yang berbunyi :

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian gugatan Para Penggugat bahwa Para Penggugat adalah Penggarap tanah negara eigendom verponding nomor 296 dan memperhatikan bukti T.II Intervensi- 1 daftar tanah eigendom jelas tanah eigendom tersebut bukanlah tanah negara bebas akan tetapi adalah milik Yo Sioe Sien sesuai akte tanggal 30 September 1927 No.90 kemudian tahun 1959 dibeli oleh Ny Kandou Tumbuan yang disahkan di Notaris Manado tanggal 14 Januari 1959 Nomor 1703/1979 ;

Bahwa Majelis Hakim Agung tidak memperhatikan dan memeriksa secara arif dan bijaksana tentang Bukti Surat dari Ny Kandou Tumbuan dimana didalam persidangan SURAT AKTE JUAL BELI TIDAK PERNAH ADA DAN ATAU DIAJUKAN SEBAGAI BUKTI, sehingga telah keliru manakala pertimbangan hukum putusan *a quo* menyatakan bahwa Tanah Eigendom Verponding Nomor 296 telah dibeli oleh Ny Kandou Tumbuan. Demikian pula didalam bukti tersebut ternyata pemegang hak tanah Eigendom Verponding bukanlah Ny Kandou Tumbuan akan tetapi adalah Keluarga KALENGKONGAN. Sehingga telah membenarkan konklusi formulasi pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang telah mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali bahwa tanah tersebut adalah menjadi tanah Negara karena pemegang tanah *ex eigendom verponding* tidak melakukan konversi dan demi hukum tanah tersebut menjadi TANAH NEGARA BEBAS, karena diatas tanah tersebut tidak pernah ditumpangi oleh suatu hak seperti Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Guna Usaha, apalagi sampai pada tahun 1960 pemegang hak eigendom verponding tidak melakukan konversi maka menurut hukum tanah tersebut menjadi tanah



negara bebas dan Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali harus diberikan prioritas mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak milik namun pada kenyataannya diatas tanah yang digarap oleh Para Penggugat telah diterbitkan sertifikat atas nama orang lain yang bukan penggarap. Sehingga dengan demikian maka Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat atas objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ;

Bahwa dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat. Di dalam keputusan presiden ini prinsip-prinsip substantif yang diatur: Pertama, pada prinsipnya tanah-tanah hak barat asal konversi hak baru sejak tanggal 24 september 1980 menjadi tanah negara. Tanah negara bekas konversi hak barat yang telah menjadi tanah negara ditata kembali penggunaan, penguasaan dan kepemilikannya dengan memperhatikan: tata guna tanah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, keadaan beban dan penduduk, rencana pembangunan daerah, kepentingan bekas pemegang hak dan penggarap tanah/penghuni bangunan. Hal tersebut ditetapkan dalam Pasal 1 Keputusan Presiden:

- (1) tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak barat, yang jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 september 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara ;
- (2) tanah-tanah tersebut ayat (1), ditata kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikannya dengan memperhatikan:
  - a. masalah tata guna tanahnya ;
  - b. sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
  - c. keadaan kebun dan penduduknya ;
  - d. rencana pembangunan di daerah ;
  - e. kepentingan-kepentingan bekas pemegang hak dan penggarap tanah/penghuni bangunan ;

Kedua, pada prinsipnya yang ditetapkan dalam keputusan presiden ini, bahwa bekas pemilik dapat mengajukan hak baru, apabila memenuhi syarat dan dipergunakan sendiri, kecuali tanah-tanah tersebut diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan untuk kepentingan umum. Apabila memang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperlukan untuk proyek kepentingan umum maka bagi bekas pemegang haknya diberikan ganti kerugian. Hal tersebut ditetapkan dalam Pasal 2 dan 3. Di dalam Pasal 2 ditetapkan:

Kepada bekas pemegang hak yang memenuhi syarat dan mengusahakan atau menggunakan sendiri tanah/bangunan, akan diberikan hak baru atas tanahnya, kecuali apabila tanah-tanah tersebut diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum ;

Selanjutnya dalam Pasal 3 :

Kepada bekas pemegang hak yang tidak diberikan hak baru karena tanahnya diperlukan untuk proyek pembangunan, maka diberikan ganti rugi yang besarnya akan ditetapkan oleh suatu Panitia Penafsir ;

Ketiga, pada prinsipnya kepada rakyat yang menduduki dan menjadikan perkampungan atas tanah bekas konversi hak barat diberikan prioritas untuk diberikan hak baru atas tanah. Hal tersebut ditetapkan di dalam Pasal 4 dan 5 Keputusan Presiden ini. Di dalam Pasal 4:

Tanah-tanah hak guna usaha asal konversi hak barat yang sudah diduduki oleh rakyat dan ditinjau dari sudut tata guna tanah dan keselamatan lingkungan hidup lebih tepat diperuntukkan untuk pemukiman atau kegiatan usaha pertanian akan diberikan hak baru kepada rakyat yang mendudukinya ;

Di dalam Pasal 5:

Tanah-tanah perkampungan bekas hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diberikan prioritas kepada rakyat yang mendudukinya, setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah ;

Keempat, pada prinsipnya tanah negara bekas konversi hak barat yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan negara, perusahaan daerah atau badan-badan negara akan diberikan pembaharuan hak. Hal tersebut ditetapkan di dalam Pasal 6 :

Hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai asal konversi hak barat yang dimiliki oleh perusahaan milik negara, perusahaan daerah serta badan-badan negara diberi pembaharuan hak atas tanah yang bersangkutan dengan memperhatikan Pasal 1 ;



Melihat materi Keputusan Presiden tersebut maka secara substansi subyek hukum yang mendapatkan prioritas untuk dapat mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah asal konversi hak barat ini adalah: PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/PARA PENGUGAT yang secara nyata telah menguasai dan menggarap tanah negara dan bukan Para Pemegang Sertifikat yang tidak pernah menggarap akan tanah negara tersebut ;

1. Prioritas pertama ada pada negara, dengan catatan bila diperlukan untuk proyek-proyek yang berhubungan dengan kepentingan umum (Pasal 2 dan Pasal 3);
2. Prioritas kedua adalah bekas pemegang hak atas tanah negara bekas hak barat tersebut. Bekas Pemegang hak tersebut termasuk di dalamnya perusahaan-perusahaan milik negara dan daerah atau badan-badan negara yang masih dikuasai (dimiliki) untuk tanah tersebut dengan pembaharuan hak; dengan catatan memperhatikan masalah tata guna tanah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, keadaan kebun dan penduduknya, rencana pembangunan di daerah dan kepentingan bekas pemegang haknya dan penggarap/penghuninya (Pasal 3, 6 dan 1).
3. Prioritas ketiga adalah rakyat penggarap dan penghuni tanah negara bekas hak barat tersebut dan akan diberikan hak baru yang memenuhi syarat (Pasal 4 dan 5) ;

Bahwa alasan-alasan Memori Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan karena terdapat kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* dalam menentukan Pasal 53 UU Peradilan Tata Usaha Negara khususnya tentang kepentingan untuk menggugat bagi Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*, sehingga terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dikabulkan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf ( f ) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
- Bahwa tanah yang diakui Para Penggugat bukanlah tanah negara (yang dikuasai langsung oleh Negara). Tanah tersebut semula adalah hak *eigendom verponding* No. 296 atas nama Yo Sioe Sien berdasarkan Akta No.90 tanggal 30 September 1927 yang kemudian beralih kepada Ny. Kandou Tumbuan dengan Akta Notaris No. 1703/1979 tanggal 14 Januari 1959 ;
- Bahwa Levinus Natingkaseh dan penerima dari padanya tidak memiliki dasar untuk menggarap dan memindahkan hak garapannya kepada pihak lain ;
- Bahwa dengan demikian tidak terdapat hubungan hukum yang sah antara Para Penggugat dengan lokasi obyek gugatan dan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan ke bandan Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **CHRISTIAN NATINGKASEH**, dan kawan-kawan tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **CHRISTIAN NATINGKASEH**, 2. **DRA.JENNY NATINGKASEH**, 3. **JHONY NATINGKASEH**, 4. **MEITY NATINGKASEH**, 5. **ALEXIUS CARLOS**, 6. **MUHAMAD RUMUMPE**, 7. **ANDARIA CARLOS**, 8. **WELMAN SUTENDONG**, 9. **FERDINAN BAWILING**, 10. **MASTA MOTARA**, 11. **DECRI NUSALAWO**, 12. **SWENGLY MANGANTAR**, 13. **HENGKI LANGI**, 14. **ARTERHARD MANDIANGAN**, 15. **YOSUA LAGUNSIANG**, 16. **FERRI BARAMIS**, 17. **MOCHTAR MANOI**, 18. **OKTAVIANUS KOLANUS**, 19. **JEFRI LIUNGSAMBE**, 20. **MEINJER LAIGHANG**, 21. **WESLY TATINTING**, 22. **SYAHRUL RINTJAP**, 23. **IWAN PALAMANI**, 24. **TONNY SUMENDONG**, 25. **JULIANUS LANTEMONA**, 26. **MAXI MATHEOS**, 27. **SUMARTEN BAWOTONG**, 28. **ERNA BUDIMAN**, 29. **NELMAN MANGAMIS**, 30. **MARTHINUS AWAEH**, 31. **ROBBY SURAJI**, 32. **NETTY IBRAHIM**, 33. **MIRNA HINTA**, 34. **JOHN AMBAR**, 35. **JACOB**, 36. **CHRESTONY ADILANG**, 37. **FRITES ENGEL TOWOLIU**, 38. **JEMMI PANGERAPAN**, 39. **AGUSTA ANTAHARI**, 40. **ROBBY MANOPPO**, 41. **DJOHAN ABRAM**, 42. **FRANGKLEIN NALANGPUNDALE**, 43. **COSTAN SIRAMBA**, 44. **BUANG HUSEIN**, 45. **JHONI MUNDUNG**, 46. **JEMMI TAMAUN**, 47. **FRANGKY ABBAS**, 48. **ZETLI DARUI**, 49. **JEFRI LARENE**, 50. **SANTIAGO TOWOLIU**, 51. **SAMUEL TOWOLIU**, 52. **EVERLY RUSLI TOEMBIO**, 53. **MAHMUDI PAIJAN**, 54. **PRIKLES KATIANDAGHO**, 55. **FANNY SANGGOR**, 56. **ALDRIN LEHENGKENG**, 57. **TINTHE MATHEOS**, 58. **MAURIDS SAHOMING**, 59. **YANCE PILAT**, 60. **AISYA HUSEIN**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013, oleh H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., dan Dr.H.Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti,  
S.H. M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr.Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd./

Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Yulius, S.H.,M.H.

## Biaya-biaya :

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. Meterai      | Rp 6.000,-     |
| 2. Redaksi      | Rp 5.000,-     |
| 3. Administrasi | Rp 2.489.000,- |
| Jumlah          | Rp.2.500.000,- |

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH.,MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754